

PENGARUH *PARLIAMENTARY TRESHOLD* TERHADAP PARTISIPASI PUBLIK

Oleh:

Septi Nur Wijayanti

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, email:septinurwijayanti73@gmail.com

Kelik Iswandi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, email: kelisiswandi01@gmail.com

Abstrak

Sejak pemilihan Umum 2009, Indonesia menerapkan adanya *parliamentary threshold* dalam proses penentuan konversi suara rakyat menjadi kursi di legislatif. Hal ini juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the interpreter of the constitution* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 yang kemudian dipertahankan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa penerapan *parliamentary threshold* dalam pemilihan umum di Indonesia tidak bertentangan dengan undang-undang. Apabila dicermati, penerapan *parliamentary threshold* bisa dikatakan menyebabkan kurang terwujudnya keadilan sosial. Hal ini dikarenakan DPR adalah lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah legislasi untuk membuat dan mengambil keputusan publik terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan mempengaruhi keputusan tersebut. Hal ini tentu saja akan berdampak terhadap keterlibatan rakyat. Apabila ada pembatasan tersebut, maka peluang untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan peraturan perundang-undangan tersebut hanya akan dikuasai oleh partai-partai politik yang memenuhi ambang batas tersebut, sehingga kepentingan rakyat yang terakomodasi dalam parpol yang tidak memenuhi ambang batas tersebut tidak bisa terlibat.

Kata Kunci: Parliamentary Treshold, Partisipasi, Publik

I. PENDAHULUAN

Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang mendasarkan pada kedaulatan rakyat. Sebagaimana yang disampaikan Jimly Asshiddiqie bahwasanya demokrasi memiliki karakteristik, yaitu bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, diselenggarakan oleh rakyat, dan untuk rakyat, serta melibatkan peran rakyat

dalam penyelenggaraan negara.¹ Konsep yang ada di dunia saat ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people*.² Sehingga, demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat.³ Dengan adanya konsep demokrasi, maka kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Kedaulatan rakyat dalam praktiknya identik dengan demokrasi. Demokrasi dalam praktiknya terdapat dua model demokrasi, yakni demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).⁴ Demokrasi langsung merupakan suatu hal yang sulit dipraktikkan dalam negara modern saat ini. Sedangkan, dalam suatu negara demokrasi tidak langsung partisipasi rakyat dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum. Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi secara tidak langsung. Hal ini secara jelas telah diamanatkan dalam Pancasila yakni Sila keempat yang menyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan. Terdapat frasa “perwakilan”, hal ini menunjukkan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia dilakukan oleh rakyat secara perwakilan. Pemilihan umum menjadi suatu proses yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan demokrasi tidak langsung.⁵ Pemilihan umum merupakan suatu sarana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Rakyat memiliki kewenangan untuk memilih wakilnya yang akan duduk di kursi pemerintahan.

Dalam konstitusi, telah diamanatkan dalam Pasal 22E yang menyatakan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Syarat-syarat prinsip penyelenggaraan pemilihan umum harus diterapkan

¹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 241-242

² Miriam Budiardjo, 1996, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Cetakan ke-7*, Jakarta, Gramedia, hlm. 50

³ Zakaria Bangun, 2008, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, Medan, Bina Media Perintis, hlm. 2

⁴ Azyumardi Azra, 2005, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 125

⁵ Erfandi, 2014, *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara Press, hlm. 126

dengan baik agar dapat terwujud pemilihan umum yang demokratis dan mendapatkan pejabat publik yang memiliki integritas dan kedudukan hukum yang kuat.

Sampai saat ini Indonesia masih terus mencari sistem pemilihan umum yang cocok dan tepat diterapkan di Indonesia. Pemilihan sistem pemilihan umum bukanlah perkara yang mudah, harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan kecocokan dengan kultur masyarakat di suatu negara. Dalam sejarahnya, Indonesia seringkali menggunakan sistem proporsional berimbang. Akan tetapi, dalam pemilihan *electoral process*, Indonesia kerap kali berganti-ganti. Dalam dua periode terakhir, yakni pada pemilihan umum 2009 dan pemilihan umum 2014, Indonesia menerapkan adanya *parliamentary threshold* dalam proses penentuan konversi suara rakyat menjadi kursi di legislatif. Hal ini juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the interpreter of the constitution* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 yang kemudian dipertahankan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa penerapan *parliamentary threshold* dalam pemilihan umum di Indonesia tidak bertentangan dengan undang-undang. Argumentasi pokok Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan *parliamentary threshold* adalah demi melakukan penguatan sistem presidensial dan demi proses penyederhanaan partai politik di Indonesia.

Namun apabila dicermati, penerapan *parliamentary threshold* bisa dikatakan menyebabkan kurang terwujudnya keadilan sosial. Hal ini dikarenakan DPR adalah lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah legislasi untuk membuat dan mengambil keputusan publik terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan mempengaruhi keputusan tersebut. Dan dampak yang akan dirasakan tentu kepada rakyat. Apabila ada pembatasan tersebut, maka peluang untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan peraturan perundang-undangan tersebut hanya akan dikuasai oleh partai-partai politik yang memenuhi ambang batas tersebut, sehingga kepentingan rakyat yang terakomodasi dalam parpol yang tidak memenuhi ambang batas tersebut tidak bisa terlibat. Sehingga perlu dilakukan pengkajian bagaimana pengaruh *parliamentary threshold* terhadap partisipasi publik.

II. PEMBAHASAN

A. PEMILIHAN UMUM

Sistem pemilu merupakan metode yang menentukan bagi rakyat untuk dapat memilih wakil rakyat yang akan menjadi penghubung penyampaian aspirasinya demi kemajuan dan kemakmuran rakyat. Dalam suatu pemilihan umum terdiri dari dua elemen pokok yaitu *electoral law* dan *electoral process*. *Electoral law* merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip jalannya suatu pemilihan umum dan harus ditaati oleh seluruh peserta pemilu dan rakyat secara keseluruhan. *Electoral law* terdiri dari dua macam yaitu *plural majority* dan *proportional representation*. Sedangkan, *electoral process* ialah metode proses mengkonversi suara rakyat menjadi kursi di legislatif. *Electoral process* ini meliputi *D'Hondt*, *St. League*, *Electoral Threshold*, dan *Parliamentary Threshold*.⁶

Sistem pemilihan umum merupakan prosedur yang mengatur proses pemilihan wakil rakyat oleh rakyat itu sendiri. Dalam memilih sistem pemilihan umum terdapat tujuan tertentu. Salah satu tujuan dari pemilihan umum adalah demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.⁷ Sistem pemilihan umum didunia terbagi kedalam empat kelompok besar, yakni:

a. Sistem distrik

Dalam sistem distrik wilayah suatu negara dibagi kedalam beberapa wilayah berdasarkan jumlah penduduk. Sistem distrik memiliki prinsip yang menegaskan mandat wakil rakyat atas prinsip *one man one vote*. Sistem distrik mengandung prinsip *the winners takes all*, artinya sebuah mayoritas sederhana perolehan suara akan menyebabkan hanya satu partai politik yang mampu menempatkan wakilnya di lembaga legislatif. Dengan sistem ini sudah pasti terdapat suara yang akan terbuang sia-sia dan akan menyebabkan partai politik harus berkoalisi untuk

⁶ Sekretariat Jenderal Bawaslu, 2015, *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensial*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Bawaslu, hlm. 17

⁷ *Ibid.*, hlm. 65

mendapatkan wakil rakyat.⁸ Dalam sistem distrik terdapat *first past the post*, *alternative vote*, *two round system*, dan *block vote*.

b. Sistem proporsional

Sistem proporsional ialah suatu sistem yang menegaskan perolehan kursi suatu partai politik di lembaga legislatif berbanding sejajar dengan perolehan suara partai politik di masyarakat. Pada dasarnya, sistem ini menghendaki bahwa jumlah wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif merupakan cerminan dari jumlah suara rakyat yang memenangkan partai politik tersebut. Sistem proporsional dirasa tepat dipadupadankan dengan sistem multi partai, karena suara-suara dalam pemilihan umum dapat terakomodir dengan baik. Sistem proporsional juga dikenal sebagai *district magnitude*. Terdapat variasi dalam sistem proporsional, antara lain *proportional representation* dan *single transferable vote*.

Dalam sistem proporsional terdapat beberapa mekanisme yang digunakan untuk menentukan perolehan kursi. Secara umum teknik penghitungan suara dibagi menjadi dua yakni teknik kuota dan divisor.⁹ Teknik kuota memiliki karakteristik jumlah bilangan pembagi pemilihnya tidak tetap karena mengikuti jumlah pemilih dalam suatu negara. Teknik divisor hadir untuk mengobati kelemahan-kelemahan yang ada di dalam teknik kuota. Teknik divisor memiliki variasi D'Hondt, Saint Lague. Penyebutan seperti ini terjadi karena metode ini digunakan untuk membagi kursi lembaga perwakilan kepada provinsi.¹⁰ Teknik divisor variasi D'Hondt merupakan metode perolehan kursi yang diusulkan pertama kali oleh Thomas Jefferson untuk alokasi kursi *The House of Representative* Amerika Serikat kepada negara bagian berdasarkan data jumlah warga negara yang menempati negara bagian tersebut. Akan tetapi, semua alokasi kursi kepada semua daerah pemilihan berdasarkan jumlah warga negara

⁸ Aminah, 2012, *Analisis Penerapan Sistem Proporsional dan Sistem Distrik dalam Pemilihan Umum untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia ditinjau dari Asas Negara Hukum*, Jurnal Yustisia Vol. 1, No. 2, hlm. 76

⁹ Arend Lijphart, 1995, *Electoral System and Party System: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990*, New York, Oxford UP, hlm. 153

¹⁰ Ramlan Surbakti, dkk., 2011, *Seri Demokrasi Elektoral Buku 8: Memaksimalkan Derajat Keterwakilan Partai Politik dan Meningkatkan Akuntabilitas Calon Terpilih*, Jakarta, Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, hlm. 7

yang menempati wilayah negara bagian dapat digunakan sebagai metode pembagian kursi kepada partai politik peserta pemilihan umum dalam sistem pemilihan umum proporsional berdasarkan suara sah yang diperoleh dalam pemilihan umum.¹¹ Sedangkan, teknik penentuan kursi dengan metode Sainte-Lague merupakan teknik yang diusulkan oleh Daniel Webster pada dasarnya awal kemunculan metode ini sama dengan metode D'Hondt. Akan tetapi pada teknik penentuan kursi dengan metode Sainte-Lague semua metode alokasi kursi lembaga perwakilan kepada daerah pemilihan berdasarkan jumlah warga negara yang ada dalam daerah pemilihan tersebut juga digunakan sebagai metode pembagian kursi setiap dapil kepada partai politik peserta pemilihan umum dalam lembaga perwakilan yang menggunakan sistem proporsional berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh dari pemilihan umum.¹²

c. Sistem campuran

Sistem Campuran ialah sistem yang menggabungkan antara sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem ini menggabungkan dua sistem dalam satu proses. Sehingga, hal ini akan mengurangi kelemahan-kelemahan diantara kedua sistem tersebut dan diharapkan akan terciptanya suatu sistem pemilihan umum yang menjadi kombinasi sistem pemilihan umum distrik dengan sistem pemilihan umum proporsional. Sistem campuran memiliki varian sistem *parallel* dan *mix member proportional*.

d. Sistem pemilihan umum diluar ketiga sistem utama

Sistem jenis ini ialah sistem yang mencampurkan sistem distrik dan sistem proporsional. Variasi dari sistem ini adalah *single non-transferable vote*, *limited vote*, dan *borda count*.

Dalam pemilihan umum terdapat hal yang paling vital untuk diterapkan yakni adanya asas perwakilan. Asas perwakilan atau dikenal juga dengan istilah asas keterwakilan merupakan suatu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Keberadaan asas keterwakilan harus dijamin oleh sistem pemilihan umum yang berlaku di suatu negara. Hal ini tidak dapat dikesampingkan karena keterwakilan minoritas harus mendapatkan posisi di

¹¹ *Ibid.*, hlm. 10

¹² *Ibid.*,

lembaga perwakilan bersamaan dengan keterwakilan mayoritas. Karena bagaimanapun juga, suara rakyat baik mayoritas maupun minoritas harus diperhatikan dan ditampung aspirasinya guna membangun pemerintahan yang efektif. Mengingat, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam etnis dan suku yang harus dapat diwakili oleh wakil rakyatnya. Sehingga dalam pemilihan umum pemerintah harus memberikan ruang untuk mengakomodir suara-suara minoritas dari rakyat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah dengan memilih sistem pemilihan umum yang tepat untuk dapat diterapkan di Indonesia.

Melihat variasi sistem pemilihan umum yang ada di dunia, terdapat dua varian utama sistem pemilihan umum yakni sistem distrik dan sistem proporsional. Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan memiliki kebudayaan masing-masing. Maka sistem pemilihan umum yang dirasa cocok diterapkan di Indonesia ialah sistem pemilihan umum proporsional. Sistem ini hanya dapat diterapkan dalam pemilihan umum anggota parlemen. Sedangkan, dalam sistem pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, telah secara tersirat diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945....

Penentuan sistem proporsional sudah tepat di Indonesia, akan tetapi yang menjadi permasalahan disini ialah variasi dari sistem proporsional yang diterapkan di Indonesia. Mengingat, dalam sejarah pemilihan umum yang ada di Indonesia, Indonesia selalu mengganti-ganti variasi sistem proporsional. Hal ini terbukti dengan berlakunya beberapa sistem pemilihan umum. Pada masa Orde Baru tahun 1971-1997, Indonesia selalu menerapkan sistem proporsional dengan sistem stelsel daftar, yang berarti besarnya kekuatan perwakilan organisasi/partai politik dalam lembaga perwakilan seimbang dengan besarnya dukungan pemilih melalui suara yang diberikan pemilih kepada organisasi/partai politik peserta pemilihan umum.¹³ Bahkan, pada masa pemilihan umum setelah reformasi pada tepatnya tahun 1999 masih menggunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar. Baru terjadi perubahan yakni pada tahun 2004 sampai 2014 dengan menerapkan sistem pemilihan umum proporsional dengan sistem daftar calon terbuka. Sistem ini juga diterapkan untuk pemilihan umum tahun 2019

¹³ Hafiz Anshary, dkk., 2010, *Modul 1: Pemilu untuk Pemula*, Jakarta, Komisi Pemilihan Umum, hlm. 6

mendatang. Partai politik akan memperoleh kursi di lembaga perwakilan sesuai dengan jumlah perolehan suara sah dalam pemilihan umum. Perolehan kursi lembaga perwakilan diberikan kepada partai politik yang memenuhi atau melebihi bilangan pembagi pemilih (BPP). Jika tidak ada yang memenuhi atau melampaui BPP, maka perolehan kursi akan diberikan kepada calon dengan berdasarkan nomor urut yang diperoleh calon yang menjadi peserta pemilihan umum.¹⁴ Akan tetapi, sistem ini memiliki kelemahan dimana suara minoritas yang diperoleh calon yang menjadi peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi atau melampaui BPP, maka calon tersebut tidak dapat duduk di lembaga perwakilan dan kursi lembaga perwakilan tersebut diberikan kepada calon peserta pemilihan umum yang memenuhi atau melampaui BPP.

Pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka memiliki beberapa kelemahan diantaranya sistem pemilihan umum proporsional terbuka cenderung menghadirkan calon legislator yang sukar diawasi oleh partai politik. Selain itu, dengan bersaingnya kandidat dalam satu partai politik demi memperoleh dukungan membuat mereka bersaing secara sendiri-sendiri, sehingga tidak ada nama partai politik yang ditonjolkan oleh mereka dalam berkampanye. Jadi suara cenderung ke suara individu daripada suara ke partai politik. Tentu dengan adanya persaingan individu antar partai politik akan membuat maraknya praktik politik uang di kalangan masyarakat. Hal ini terlihat bahwa banyak sekali partai pemenang pemilihan umum di parlemen belum tentu menang suara pada pemilihan umum presiden. Hal positifnya dari pemberlakuan sistem ini adalah rakyat akan memilih secara objektif sesuai dengan keinginan mereka tanpa melihat partai politik yang mendukungnya. Dengan kata lain, masyarakat dapat memilih calon yang dipilihnya dan mengetahui siapa calon yang dipilihnya.

2.2. *Parliamentary threshold* dalam Pemilu di Indonesia

Indonesia sejak tahun 2008 menerapkan adanya ambang batas bagi partai politik untuk dapat memperebutkan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Ambang batas ini diatur dalam:

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 13

1. Untuk pemilihan umum tahun 2009, ambang batas bagi partai politik untuk dapat memperebutkan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 202 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa: “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan Dewan Perwakilan Rakyat.”
2. Pada pemilihan umum tahun 2014, ambang batas bagi partai politik untuk dapat memperebutkan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa: “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.”
3. Sedangkan, untuk pemilihan umum tahun 2019 mendatang, ambang batas bagi partai politik untuk dapat memperebutkan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa: “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.”

Dalam praktik penerapan ambang batas partai peserta pemilihan umum selalu mengalami peningkatan dari periode ke periode. Peningkatan ambang batas ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyederhanakan partai politik yang dapat duduk di parlemen. Dengan jumlah partai politik yang lebih sedikit diharapkan dapat menciptakan efektivitas fungsi parlemen.¹⁵ Hal ini pula yang

¹⁵ Syamsuddin Haris, dkk., 2015, *Draf-Ringkasan Eksekutif Evaluasi Pemilu Legislatif 2015: Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa*

menjadi dasar argumentasi pokok Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 yang kemudian dipertahankan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penerapan *parliamentary threshold* tidak bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ambang batas parlemen hanya dapat mengikat pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sementara pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak diterapkan adanya *parliamentary threshold*. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwasanya *parliamentary threshold* tidak melanggar hak asasi manusia warga negara. Sehingga, berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, maka Mahkamah Konstitusi tetap bersikukuh dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa pemberlakuan *parliamentary threshold* tidak bertentangan dengan konstitusi dan tidak melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, *parliamentary threshold* dinyatakan sah berlaku dan dipertahankan pemberlakuannya dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa ketentuan *parliamentary threshold* merupakan kewenangan legislatif selaku pembentuk undang-undang.

Dalam konteks hak asasi manusia, rakyat memiliki hak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapatnya. Dalam negara demokrasi tidak langsung, cara penyampaian pendapat rakyat ialah melalui pemilihan umum guna memilih wakilnya untuk duduk di parlemen. Karena pada hakikatnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wakil dari seluruh rakyat.¹⁶ Hal ini dikuatkan dengan pendapat dari Sri Soemantri yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wadah wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat yang diwakili.¹⁷ Wakil rakyat dapat duduk di Dewan Perwakilan

Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur, Jakarta, Institut Riset Kepemiluan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hlm. 5

¹⁶ Bintan R. Saragih, 1985, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, Jakarta, Perintis Press, hlm. 85-86

¹⁷ Sri Soemantri M, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, hlm. 197-198

Rakyat merupakan hasil dari pilihan rakyat yang telah memilihnya, sehingga mengharuskan wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya dan mewakili kepentingan umum rakyat seluruhnya.¹⁸ Oleh karena itu, aspirasi masyarakat melalui pemilihan umum yang telah memilih wakil yang telah dipilihnya harus diperhatikan. Jangan sampai dengan pemberlakuan *parliamentary threshold* akan mengesampingkan dan menghilangkan suara-suara minoritas yang memilih wakil rakyatnya namun tidak lolos dalam perebutan perolehan kursi parlemen karena tidak melampaui ambang batas parlemen. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang yang dapat melindungi suara minoritas tersebut.

¹⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti, hlm. 329

C. Pengaruh *parliamentary threshold* Terhadap Keadilan Sosial di Indonesia

III. PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

3.1.1. Sistem pemilihan umum di dunia pada dasarnya digolongkan dalam dua kelompok besar yakni sistem distrik dan sistem proporsional. Di Indonesia menerapkan sistem proporsional, karena sistem ini dirasa cocok dan dapat mengakomodir kultur budaya masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman dalam budaya, suku, ras, dan agama. Akan tetapi, yang menjadi persoalan ialah pemilihan variasi dari sistem proporsional yang cocok diterapkan di Indonesia. Sejauh ini, Indonesia menerapkan sistem proporsional dengan sistem terbuka.

3.1.2. Penerapan *parliamentary threshold* di Indonesia mulai berlaku sejak tahun 2008. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 menyatakan bahwa penerapan *parliamentary threshold* tidak bertentangan dengan konstitusi serta tidak melanggar hak asasi manusia. Akan tetapi, pada hakikatnya terdapat penghilangan atau tidak diakomodirnya suara rakyat yang diperoleh wakilnya yang tidak melampaui ambang batas. Sehingga, ini merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM.

3.2. SARAN

Dibutuhkan kajian yang lebih mendalam lagi agar dapat menemukan sistem pemilihan umum dengan variannya yang tidak mengesampingkan prinsip keterwakilan minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, 2012, *Analisis Penerapan Sistem Proporsional dan Sistem Distrik dalam Pemilihan Umum untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia ditinjau dari Asas Negara Hukum*, Jurnal Yustisia Vol. 1, No. 2
- Arend Lijphart, 1995, *Electoral System and Party System: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990*, New York, Oxford UP
- Azyumardi Azra, 2005, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Media
- Bintan R. Saragih, 1985, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, Jakarta, Perintis Press
- Erfandi, 2014, *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara Press
- Hafiz Anshary, dkk., 2010, *Modul 1: Pemilu untuk Pemula*, Jakarta, Komisi Pemilihan Umum
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press
- Miriam Budiarto, 1996, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Cetakan ke-7*, Jakarta, Gramedia
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti
- Ramlan Surbakti, dkk., 2011, *Seri Demokrasi Elektoral Buku 8: Memaksimalkan Derajat Keterwakilan Partai Politik dan Meningkatkan Akuntabilitas Calon Terpilih*, Jakarta, Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan
- Sekretariat Jenderal Bawaslu, 2015, *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensial*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Bawaslu
- Sri Soemantri M, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset
- Syamsuddin Haris, dkk., 2015, *Draf-Ringkasan Eksekutif Evaluasi Pemilu Legislatif 2015: Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur*, Jakarta, Institut Riset Kepemiluan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Zakaria Bangun, 2008, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*,
Medan, Bina Media Perintis